

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang penulis sampaikan di atas mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Kota Malang dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Kota Malang tersebut dilakukan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang beserta Tim Gabungan yaitu; BPPD, Satpol PP, Kejaksaan, dan Kepolisian melakukan tindakan langsung kelapangan untuk mendata restoran yang ada di daerah Malang serta memberikan penegasan kepada pihak pengusaha untuk patuh akan Peraturan yang ada terutama Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran tersebut. Pihak BPPD juga memberikan penegasan kepada pihak pengusaha yang baru membuka usahanya atau pengusaha yang belum mendaftarkan usahanya untuk segera mendaftarkan usahanya tersebut kepada pihak BPPD agar mendapatkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) sebagai tanda bahwa pihak pengusaha tersebut sudah mendaftarkan usahanya untuk dikenakan Pajak Restoran.
2. Dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Kota Malang, kendala-kendala yang dialami oleh pihak BPPD beserta Tim Gabungan yaitu adanya ketidak sadaran dari pihak pengusaha untuk

mendaftarkan usahanya tersebut kepada BPPD untuk dikenakan pajak restoran atas usaha yang dijalankan oleh pihak pengusaha tersebut. pihak pengusaha setelah mendapatkan kartu NPWPD atau telah mendaftarkan usahanya, ada yang tidak melaporkan pajak terutangya dalam jangka waktu 1 bulan ataupun lebih kepada pihak BPPD serta ada juga yang telat membayarkan pajaknya atau dalam arti membayar pajak setelah jatuh tempo yang ditentukan.

4.2. Saran

a. Bagi Pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang

Diharapkan untuk lebih melakukan pengawasan serta pendataan terhadap restoran yang ada di daerah Malang ini agar tidak terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti pihak pengusaha belum mendaftarkan usahanya dan juga diharapkan untuk lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ketika masyarakat membuka usahanya tersebut setidaknya mereka bisa memahami dan sadar akan pajak yang dijalankannya tersebut.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan untuk melakukan perubahan atau perbaikan mengenai Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Kota Malang ini terutama mengenai objek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak disesuaikan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah agar lebih spesifik mengenai Pajak Restoran di Kota Malang.

c. Bagi Masyarakat atau Pihak Pengusaha Restoran

Diharapkan selalu taat dengan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran untuk bisa memahami betapa pentingnya Pajak yang dijalankan oleh pemerintah Daerah tersebut untuk kemajuan suatu daerah terutama daerah Malang ini sendiri, serta diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat ataupun pihak pengusaha sendiri jika menjalankan suatu usaha restoran atau rumah makan apabila total jumlah omzet perbulannya memenuhi kriteria penetapan pengenaan pajak dalam Perda No 8 Tahun 2002 sebaiknya segera untuk melakukan pendaftaran atas usaha yang dijalankan tersebut. Serta apabila Pengusaha restoran belum menambahkan Pajak Restoran pada nota penjualan atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak pada nota belanja, diharapkan untuk menambahkan tarif pajak restoran pada nota belanja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anshari tunggul. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Bayumedia. 2005

Diana Anastasia, Setiawati Lilis. Perpajakan - Teori Dan Peraturan Terkini. Surabaya:Andi. 2014

Kurnia Siti, Suhayati Ely. Perpajakan – teori dan teknis perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009

Mardiasmo. Pengantar Perpajakan. Yogyakarta : Andi. 2018

Siahaan, M.P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2010

Suandy Erly. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. 2011

Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. 2011

Undang-undang :

Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota No 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran Kota Malang.

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kota Malang.

Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2015 Tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Jurnal :

Ayu Diah Yunita Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah” Jurnal Beraja Niti, Vol 3, No. 4. 2014.

Edward w. Memah. 2013. “efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado”. Universitas Sam Ratulangi Manado. vol. 1, 2013.

Paradigma. 2013. “Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota surakarta”. Universitas Islam Batik Indonesia. Vol. 11.

Novi Adriani, “Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.

Skripsi :

Komala Triyasari Dwi. 2010. “Analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapat asli daerah (PAD) di kabupaten Tegal”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Pertanian Bogor.

Prameka Shabrina Adelia. 2013. “kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Malang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Website :

Nursalim Aliem, “Pengertian Umum Perpajakan”, Nursalim26, diakses dari <http://nursalim26.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-umum-perpajakan.html>, pada tanggal 31 maret 2017 pukul 22.00 WIB.

<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html>.

Diakses pada tanggal 30 mei 2018 pukul 22.20 wib

<https://kbbi.web.id/kafetaria> diakses pada 21 mei 2018 pukul 08.19 WIB.

<http://www.bragazul.com/2016/03/bab-ii.html> diakses pada 20 juni 2018 pukul 22.15 wib.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

<https://text-id.123dok.com/document/oy8xggdrq-teori-partisipasi-landasan-teori.html> diakses pada 20 juni 2018 pukul 22.30 wib.

